



PENETAPAN

Nomor 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Bogor, 23 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 18 Desember 1983, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2752/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 15 November 2023, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.



1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 11 Maret 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 11 Mei 2013;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Oktober tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat seringkali mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkotika) jenis shabu yang diketahui Penggugat dari adanya penangkapan Tergugat oleh pihak kepolisian pada tahun 2020;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Roma Simbolon yang Penggugat ketahui dengan melihat chattingan mesra Tergugat dengan wanita tersebut di handphone milik Tergugat dan Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang bersama dengan wanita tersebut di dalam mobil Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Desember tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal sama di xxxxxxxxxxxx,

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.



Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 11 Mei 2013 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
 8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 11 Mei 2013 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 11 Mei 2013 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah pula diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 2752/Pdt.G/2023/PA.JU, pada tanggal 23 November 2023 telah menunjuk Drs. Haulillah MH., sebagai Mediator.

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 01 Desember 2023, yaitu dinyatakan berhasil sebagian.

Bahwa dalam mediasi tersebut telah dibuat Pernyataan Para Pihak sebagai berikut :

Pasal 1. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Pasal 2. Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pendidikan, serta anak tersebut tidak dipaksa;

Pasal 3. Tergugat menanggung nafkah anak, biaya Pendidikan dan Kesehatan untuk anak yang bernama xxxxxxxxxxxx minimal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau bisa hidup mandiri;

Pasal 4. Biaya Pendidikan dan Kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab Tergugat;

Pasal 5. Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai/telah berkekuatan tetap/ingkrak;

Pasal 6. Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 dan 2 benar;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2020 sudah mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat seringkali mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain yang bernama Roma Simbolon, Adapun Wanita tersebut hanyalah sebagai teman biasa Tergugat;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, tetapi yang benar nanti pada tanggal 14 November 2023 baru benar-benar pisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat KARENA Tergugat tetap saying kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya bahwa benar antara Tergugat dengan Wanita yang bernama Roma Simbolin menjalin hubungan special dan bahkan menginap di Apartemen Green Hill dan juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan walaupun bertemu dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan menambahkan bahwa bahwa sikap Penggugat yang selalu melapor ke atasan Tergugat membuat Tergugat merasa tidak nyaman di tempat kerja Tergugat;

Bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum, maka sekalipun Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, maka kepada Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti berupa :

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/44/III/2010, tertanggal 11 maret 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1).

2. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 1041/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 24 Mei 2013. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, serta cocok dengan aslinya, diberi kode (P-2);

B. Saksi - saksi :

1. Nama XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering ada pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Penggugat kalau bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dan bahkan Tergugat masih sering menginap Bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Nama XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab pertengkarnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa pada persidangan tertanggal 18 Januari 2024, yakni tahap Pembacaan hasil Musyawarah Majelis, Penggugat di dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Dra. Haulillah, MH. dan upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil sebagian, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi Nomor 2752/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 01 Desember 2023, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil sebagaimana dalam laporan mediasi tersebut, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat juga menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain yang bernama Roma Simbolon. Akibatnya sejak bulan Desember 2022 adalah puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (pisah rumah) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui Sebagian dan membantah tentang adanya hubungan special dengan perempuan yang bernama Roma Simbolon, dan membantah pula tentang pisah rumahnya yang terjadi pada bulan Desember 2022, tetapi pisahnya baru terjadi pada bulan November 2023. Dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena tetap sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan setelah jawab menjawab, oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode (P.1) dan (P-2), serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjarangan, Kota Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa bukti (P-2) berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 145 HIR. sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak tahu secara pasti apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah atau pisah tempat tinggal, karena Tergugat masih sering terlihat bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Januari 2024 setelah proses pembuktian dan musyawarah Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun Kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan maksud Pasal 271 RV yang menyebutkan bahwa Penggugat dapat melepaskan gugatannya asal hal itu dilakukan sebelum

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.



diberikan jawaban Tergugat, bila telah ada jawaban, maka pencabutan itu dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 18 Januari 2024 pihak Tergugat tidak hadir di saat Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan apabila dihubungkan pula dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara di atas dengan tegas Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena tetap sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya saat Penggugat mencabut gugatannya dan dengan pertimbangan pula bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian secara tersirat Tergugat menyetujui permohonan pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat. Maka oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2752/Pdt.G/2023/PA.JU dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hj. Shafwah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 2752/Pdt.G/2023/PA.JU.



Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 750.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>

Jumlah Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)